


**PERBANDINGAN KAWIN LARI PADA SUKU SASAK DAN BUGIS MAKASSAR  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Study Kasus di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum Perdata Islam**

**OLEH:  
ISMAIL  
NIM. 14 02 01 01 019**

**FAKULTAS SYARIAH/PRODI HUKUM PERDATA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
TAHUN 2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710  
Website: <http://iain.ac.id> Email: [iainkdi@yahoo.co.id](mailto:iainkdi@yahoo.co.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Ismail, NIM 14020101019, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Judul Skripsi *“Perbandingan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Latari Jaya Kabupaten Bombana)”*, telah diperiksa oleh pembimbing I dan pembimbing II dan telah dinyatakan lulus dalam sidang Munaqasyah Skripsi.



Kendari, 23 Oktober 2018 M  
14 Safar 1440 H

Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Ipandang, M. Ag**  
NIP. 196504022005012004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710  
Website: <http://iain.ac.id> Email: [iainkdi@yahoo.co.id](mailto:iainkdi@yahoo.co.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudara Ismail, NIM 14020101019, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Judul Skripsi *“Perbandingan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Latari Jaya Kabupaten Bombana)”*, telah diperiksa oleh pembimbing I dan pembimbing II dan telah dinyatakan lulus dalam sidang Munaqasyah Skripsi.



Kendari, 23 Oktober 2018 M  
14 Safar 1440 H

Pembimbing II

Jabal Nur, S.Ag., M.A  
NIP. 19727032 007101 006





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710  
Website: <http://iain.ac.id> Email: [iainkdi@yahoo.co.id](mailto:iainkdi@yahoo.co.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul "*Perbandingan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Latari Jaya Kabupaten Bombana)*", yang ditulis oleh Saudara Ismail, NIM 14020101019, Mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Oktober 2018/23 Muharram 1440 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, pada fakultas Syariah Program Studi Hukum Perdata Islam, dengan beberapa perbaikan yang telah diperbaiki.

Kendari, 23 Oktober 2018 M  
14 Safar 1440 H

**DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. Hj. Ipandang, M.Ag (.....  
Sekretaris : Jabal Nur, S.Ag., M.A (.....  
Anggota : Dr. Ashadi. L. Diab, MA., M Hum (.....  
: Drs. Muh. Idris, M.Ag (.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH.MH. *le***  
NIP.197308231998031004

## ABSTRAK

NAMA : I S M A I L  
 NIM : 14020101019  
 JUDUL : Perbandingan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)

---


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi kawin lari pada suku sasak dan bugis makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. 2). Untuk menjelaskan prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. 3). Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap tradisi kawin lari pada suku sasak dan bugis makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak dan bugis makassar. 2) bagaimana prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis makassar. 3) bagaimana perspektif hukum Islam tentang kawin lari pada suku sasak dan bugis makassar

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian, tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak yaitu mengikuti tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. Sedangkan faktor penyebabnya kawin lari pada suku bugis yaitu: a). Berbeda pilihan orang tua, b). Status sosial ekonomi, c). pergaulan bebas. Adapun prosesnya pada suku sasak yaitu, a). midang, b). merariq atau memaling, c). sejati selabar, d). ngawenang, e). sorong serah, f). ngelewak ngerapah. Sedangkan pada suku bugis yaitu, Proses pernikahannya dilakukan dengan wali hakim jika tidak mendapat izin dari orang tuanya. tapi jika mendapat izin, maka dilakukan Proses a' baji ini dapat dilakukan apabila sudah meminta izin kepada kedua orang tua perempuan dan apabila sudah disetujui, maka selanjutnya dilakukan acara damai. Adapun perspektif hukum Islamnya yaitu, pada suku sasak metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyariatkan Islam. Sedangkan pada suku bugis makassar dalam kasus *silariang* terkadang ada pelaku yang memang seumur hidupnya tidak mendapatkan izin (*rellu*) perwalian dari wali nasabnya. Jadi, perwalian itu tidak jelas kedudukannya maka dari itu tetap tidak sah dimata agama dan dikatakan berzina seumur hidup akibat tidak dapat izin menikah dari orang tua, terutama orang tua perempuan.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnyalah, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul. ***“Perbandingan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)”***.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang tetap istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam agar tetap terjaga hingga yaumul qiyamah.

Rampungnya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan trima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada Ibu Dr. I pandang, M.Ag dan Bapak Jabal Nur, S.Ag., M.A yang masing-masing adalah sebagai pembimbing I dan pembimbing II penulis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna keberhasilan studi penulis. Dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. H. Nur Alim, M. Pd, selaku Rektor IAIN Kendari.
2. Dr. Kamaruddin, S. Ag, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian studi.

3. Dr. H. Asni, S.Ag., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Bidang Akademik yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
4. Kartini, S.Ag., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian studi.
5. Kepada para Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak/ibu Dosen, Staf serta Kariawan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang dengan Ikhlas membantu serta memberikan pelayanan Akademik dengan sebaik-baiknya.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari yang menyediakan fasilitas untuk melaksanakan Studi Kepustakaan.
8. Kepada seluruh keluarga dan teman-teman tercinta yang telah mensuport serta memberikan dukungan moril maupun materil yang tidak akan terlupakan jasanya.
9. Kepada warga masyarakat Desa Langkowala pada umumnya dan terkhusus kepada pejabat aparat desa yang telah memberikan waktunya kepada penulis serta berpartisipasi dalam membantu proses penelitian penulis

Terkhusus Skripsi ini disusun sebagai tanda bukti bakti penulis dan ungkapan rasa sayang penulis yang tak terhingga kepada orang tua penulis, yang dengan Ikhlas memberikan tetesan keringat, inspirasi, semangat, motivasi, doa, dan kasih sayang yang demikian berarti bagi penulis.



Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan agama dan peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT. Memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kendari, 23 Oktober 2018 M  
14 Safar 1440 H

Penulis,



**ISMAIL**  
NIM. 14020101019

## DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus penelitian .....	7
C. Batasan dan rumusan masalah.....	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian.....	8
E. Definisi operasional .....	9
<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	
A. Kajian relevan .....	11
B. Deskripsi perkawinan.....	13
C. Azas-azas perkawinan.....	21
D. Prosedur peminangan .....	24
E. Bentuk-bentuk perkawinan .....	29
F. Deskripsi tradisi dalam Islam.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	
A. Jenis penelitian .....	44
B. Pendekatan penelitian.....	44

C. Lokasi penelitian dan waktu penelitian.....	45
D. Sumber data.....	45
E. Teknik pengumpulan data.....	46
F. Teknik analisis data.....	46
G. Pengecekan keabsahan data .....	47

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak dan bugis Di desa langkowala .....	52
C. Prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis di desa langkowala ...	61
D. Perspektif hukum Islam tentang kawin lari pada suku sasak dan Bugis di Desa Langkowala.....	72

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

